

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Indonesia dan Singapura sebagai anggota PBB meratifikasi dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang melarang adanya tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). *marital rape* di Indonesia diatur pada UU PKDRT. Pengaturan *marital rape* di Singapura diatur pada *Singapore Penal Code Cap.224* (Cap.224) dan *Women Charter* (Cap. 353). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia diatur dalam undang-undang khusus yaitu UU PKDRT sedangkan di Singapura diatur dalam *Singapore Penal Code* (Cap. 224) atau KUHP Singapura. Persamaan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dengan perlindungan represif maupun perlindungan preventif.

Kata Kunci : *Perkosaan dalam perkawinan, Tindak pidana*

ABSTRACT

This research is motivated by Indonesia and Singapore as members of the United Nations ratified the Declaration on the Elimination of Violence Against Women, which prohibits the crime of marital rape. marital rape in Indonesia is regulated in the PKDRT Law. The regulation of marital rape in Singapore is regulated in the Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224) and Women Charter (Cap. 353). This study was conducted with the aim of knowing the regulation of marital rape according to Indonesian criminal law and Singaporean criminal law and to find out the similarities and differences in protection for victims of marital rape according to Indonesian criminal law and Singaporean criminal law. The method used in this research is normative juridical with statute approach, comparative approach and conceptual approach. The results showed that the regulation of marital rape according to Indonesian criminal law is regulated in a special law, namely the PKDRT Law, while in Singapore it is regulated in the Singapore Penal Code (Cap. 224) or the Singapore Criminal Code. Equality of protection for victims of marital rape with repressive protection and preventive protection.

Keywords: *Criminal act, Marital rape*